



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nardin, S.H., advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H. & PARTNERS" di Jalan Erlangga No. 47A Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 7/SK/Pdt.G/2021/PA Bb., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu Kandung dari anak yang bernama : **ANAK KANDUNG PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir, Oktober 2002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama : **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**, Tempat tanggal Lahir, Mei 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal, di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang Istri. begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, yang bernama (**ANAK KANDUNG PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai berusia 19 tahun sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai matang dan dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja serabutan sekarang bekerja di percetakan yang memiliki penghasilan dalam sebulan dapat mencapai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga menjadi istri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak baik secara materi maupun moril;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan, tetapi baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON dan berusia 22 tahun;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan siap menjadi sebagai isteri yang baik;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dia dengan calon suaminya;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON mengetahui CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON bekerja serabutan terakhir di percetakan dan memiliki penghasilan mencapai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sebulan;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikahi anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, tetapi calon istri masih berusia 18 tahun sedangkan ia berusia 22 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dan saling mencintai dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa ia telah bekerja serabutan terakhir di percetakan dengan penghasilan dalam sebulan mencapai Rp2.000.000,00;
- Bahwa ia siap untuk bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON yakni ayah kandungnya bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI yang pada pokoknya tetap akan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON berusia 22 tahun untuk menikah dengan ANAK KANDUNG PEMOHON berusia 18 tahun karena keduanya saling cinta, keluarga CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON telah melamar ANAK KANDUNG PEMOHON dan diterima tanpa ada paksaan, ditambah anaknya sudah memiliki pekerjaan dan akan mendukung anaknya sampai mandiri dalam membina rumah tangganya;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara tertanggal 24 Mei 2017, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, tertanggal 20 September 2018, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 03 November 2009, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Pulau Taliabu, tertanggal 02 Mei 2020, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal 27 Mei

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: XXXXX, tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wajo, Kota Baubau, surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, surat tersebut telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a) Penjelasan Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah orang tua dari anak yang diajukan dispensasi kawin (vide P.3 dan P.4), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar Pemohon mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai matang dan dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang berusia 18 tahun 3 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena lahir tanggal 01 Oktober 2002 (18 tahun 3 bulan), telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON dan telah menerima tanpa paksaan karena keduanya telah saling mencintai, keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON menerangkan bahwa dirinya telah siap melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yaitu anak Pemohon, ia sudah melamarnya dan diterima tanpa ada paksaan, ia sudah bekerja dengan penghasilan dapat mencapai Rp2.000.000,00 per bulan. Dalam hal ini dirinya menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai. Keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dirinya dengan calon isterinya tersebut dan akan berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON yakni ayah kandungnya bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI pada pokoknya menerangkan bahwa akan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikahi ANAK KANDUNG PEMOHON karena keduanya saling cinta, anaknya telah bekerja, keluarga telah melamar ANAK KANDUNG PEMOHON dan diterima tanpa ada paksaan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

- Seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
- Alat bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P.9 merupakan surat biasa, maka memiliki nilai pembuktian permulaan. Sedangkan bukti P.2 fotokopi kutipan Akta Nikah namun tidak bernomor dan bertanggal sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan pernikahan Pemohon dengan suaminya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, masih berusia 18 tahun 3 bulan (vide P.3 dan P.4);
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON telah berusia 22 tahun (vide P.6);
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON karena keduanya saling mencintai;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON telah memiliki penghasilan dan menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya karena belum cukup umur (vide P.7);
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak baik secara materi maupun moril (vide P.9);

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15,16,17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai calon mempelai wanita dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orang tua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudoratan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun psikis ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai calon istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan madhorrot;

Menimbang, bahwa melihat CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai calon suami dari ANAK KANDUNG PEMOHON yang berusia 22 tahun menyatakan sudah siap secara fisik dan psikis dan siap untuk memberikan nafkah kepada calon istri, meski calon istrinya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON masih berusia 18 tahun 3 bulan, menurut penilaian Hakim madhorrot pernikahan dini antara CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON semakin berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, serta kedua anak tersebut pula telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kerusakan yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudahan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudahan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fikhiyah :

“إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتَكَبَ أَخَفَّهُمَا”

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON lebih kecil *madhorrotnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Baubau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Baubau pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)